

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 866 /I02/Kep/OT/1997  
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cabang Bandung Jl. Taman Sari 31 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung untuk mendirikan SLB - D - YPAC di Jl. Mustang 46 Kec. Sukajadi Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cab. Bandung Nomor 296/K.2.3/YPAC/28/05-1997 tanggal 23 Mei 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan luar biasa ;  
c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemertaan pendidikan bagi penyandang kelainan, Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cab. Bandung telah mengusahakan di-dirikannya SLB-D-YPAC ;  
d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cabang Bandung Jl. Taman Sari 31 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung untuk mendirikan SLB-D-YPAC di Jl. Mustang 46 Kec. Sukajadi Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1991;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0253/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/C/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/C/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Keo/OT/95 tanggal 28 November 1995.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1299/IO2.5f/DS/1997 tanggal 31 Juli 1997;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung Nomor 132/IO2.11/DS/1997 tanggal 13 Juni 1997;
  3. Rekomendasi dari Walikota KDH. TK. II Bandung Nomor 46.18216 Bag.Sos tanggal 10 Juli 1997.


Memperhatikan : Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 173 tanggal 21 Desember 1997 tentang Pendirian Yayasan/Pengesaan Berbadan Hukum Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC).

### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cab. Bandung di Jl. Taman Sari 31 Kec. Bandung Wetan Kod. Bandung untuk mendirikan SLB-D-YPAC di Jl. Mustang 46 Kec. Sukajadi Kod. Bandung mulai tahun 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Bahwa yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 17 September 1997.



#### T E M B U S A N :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Insjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikota KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Bandung.